

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan atas tinjauan terhadap akuntansi pendapatan perpajakan meliputi pengklasifikasian, pengakuan, pencatatan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh KPP Pratama Kayu Agung pada tahun 2020 maupun tinjauan atas pelaksanaan insentif perpajakan pada masa pandemi Covid-19 sebagai salah satu bentuk pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pendapatan perpajakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) KPP Pratama Kayu Agung menerapkan basis akrual pada akuntansi pendapatan perpajakannya, serta mengimplementasikan aplikasi SAKTI, SPAN modul MPN, dan TPA modul RAS untuk meningkatkan akurasi informasi pendapatan perpajakan serta laporan keuangannya;
- 2) KPP Pratama Kayu Agung telah menerapkan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP maupun PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 3) KPP Pratama Kayu Agung telah mengklasifikasikan pendapatan perpajakan-LO dan pendapatan perpajakan-LRA sesuai dengan

- 4) Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019;
- 5) Titik Pengakuan pendapatan dan pengembalian pendapatan perpajakan yang digunakan oleh KPP Pratama Kayu Agung telah sesuai, Pengakuan pendapatan perpajakan-LRA telah dilakukan pada titik pengakuan yang benar, yaitu pada saat diterima di RKUN melalui MPN atau berdasar pemotongan SPM. Pengakuan pendapatan perpajakan-LO telah dilakukan pada saat timbulnya hak atau telah terealisasinya pendapatan tersebut. Pengakuan pengembalian pendapatan perpajakan dilakukan setelah saldo keluar dari RKUN dan ditandai dengan adanya SP2D dari KPPN.
- 6) Pengukuran pendapatan yang dilakukan KPP Pratama Kayu Agung telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Buletin Teknis Nomor 24, yaitu berdasarkan asas bruto. Pendapatan perpajakan-LRA diukur sesuai nilai nominal yang masuk ke RKUN. Pengembalian pendapatan perpajakan juga diukur berdasarkan nominal yang terdapat pada SP2D atau SPMKP.
- 7) KPP Pratama Kayu Agung telah menyajikan pendapatan perpajakannya pada LO dan LRA sesuai dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2019.
- 8) Fasilitas insentif perpajakan yang paling banyak digunakan oleh Wajib Pajak pada KPP Pratama Kayu Agung berdasarkan urutannya adalah PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) Pasal, insentif PPh Pasal 25, dan insentif PPh Final PP23. Keseluruhan insentif tersebut memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19. Penerapan program insentif pajak telah

berjalan dengan efektif. Kendala yang masih dihadapi pada tahun 2020 adalah dalam hal sosialisasi kepada Wajib Pajak dan penerapan pengawasan atas pemanfaatan insentif tersebut.

- 9) Selama 2019, anggaran pendapatan perpajakan yang ditetapkan bernilai negatif atas dasar ekspektasi restitusi pajak yang dilakukan melebihi pendapatan yang dipungut. Realisasinya, nilai pendapatan pajak pada tahun 2019 tetap negatif, namun tidak sebesar anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2020 meskipun pemerintah tetap melakukan restitusi dan menerapkan insentif perpajakan, tetapi pendapatan tetap diimbangi dengan margin pertambahan pendapatan perpajakan yang berasal dari peningkatan jumlah WP, peningkatan kepatuhan WP, dan peningkatan kinerja KPP Pratama Kayu Agung.
- 10) penurunan yang terjadi pada penerimaan perpajakan sebagai akibat pemberian insentif perpajakan diimbangi dengan berbagai penyesuaian pemungutan penerimaan perpajakan yang mengarah ke perbaikan pada tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara penulis, perencanaan dan target pemungutan pajak pada tahun 2020 lebih matang dan terarah dibanding tahun 2019, sehingga hal ini yang memberikan dampak positif pada penerimaan perpajakan berupa kenaikan jumlah pendapatan dari tahun sebelumnya.